

LITERATUR REVIEW : PENERAPAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Dya Wulandari¹, Arinka Puspita Sari², Rima Fauziyyah³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Bengkulu,

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

¹dyawulandari9@gmail.com, ²arin34112@gmail.com,

³fauziyyahrma62@gmail.com.

Received: 31-12- 2023

Revised: 06-01- 2024

Approved: 12-01- 2024

ABSTRAK

Akuntansi Wakaf yang merupakan bagian dari PSAK 112 berfokus pada pengawasan lembaga pengelola wakaf, termasuk dana wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan optimalisasi Wakaf Indonesia diharapkan mampu menjalankan fungsi keuangannya dengan baik. Oleh karena itu, penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf merupakan aspek penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana wakaf.

Melalui tinjauan literatur, kami merangkum dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber dan bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang praktik akuntansi wakaf di BWI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dapat menciptakan kerangka akuntansi wakaf di BWI yang lebih efektif. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, kajian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan efisien di lembaga ini.

Kata kunci : Akuntansi Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), PSAK 112

ABSTRACT

Waqf Accounting, which is part of PSAK 112, focuses on supervision of waqf management institutions, including waqf funds, such as the Indonesian Waqf Board (BWI). The Indonesian Waqf Board (BWI) is an independent government institution formed based on the Waqf Law Number 41 of 2004. This institution was established with the aim of developing and socializing waqf in Indonesia. Waqf management plays a very important role in the social and economic development of society. The Indonesian Waqf Board (BWI) as the institution responsible for the management and optimization of Indonesian Waqf is expected to be able to carry out its financial functions well. Therefore, the implementation and reporting of waqf accounting is an important aspect to ensure transparency, accountability and efficiency in managing waqf funds. Through a literature review, we summarize and integrate information from various sources and aim to provide a comprehensive understanding of waqf accounting practices at BWI. This research aims to identify challenges and opportunities that can create a more effective waqf accounting framework at BWI. It is hoped that with a deeper understanding of these problems, this study can provide valuable insights for more transparent and efficient waqf management in this institution.

Keywords : Waqf Accounting, Indonesian Waqf Board (BWI), PSAK 112

PENDAHULUAN

Wakaf adalah elemen penting dari hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi syariah dan meningkatkan kehidupan sejahtera. Meskipun wakaf di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara mayoritas Muslim, mereka telah lama mengarahkan wakaf ke arah yang produktif. Bahkan di negara mayoritas non-Muslim seperti Singapura, jumlahnya mencapai. Pengembangan wakaf tidak kalah produktifnya dibandingkan di negara-negara mayoritas Muslim hadiahnya berjumlah \$250 juta pada saat salibnya. Berbeda dengan negara tetangga, di negara kita, pemerintah Indonesia di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan BI dan OJK membentuk wadah untuk mengatur, mengelola dan mendorong pengembangan wakaf yang telah dimulai. Dengan mendukung kehidupan masyarakat, kita akan mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan perekonomian pada tingkat mikro dan makro.

Badan Wakaf Indonesia atau biasa dikenal dengan BWI, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan bertujuan untuk menjadi otoritas pengatur utama dalam pengembangan Wakaf di perairan Indonesia itu yang terjadi. Mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim ke- di dunia, maka potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Secara umum pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan tidak dikelola secara produktif dan dinamis. Oleh karena itu, diharapkan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga Nazir di Indonesia dapat mengembangkan Nazir agar dapat berperan penting dalam pengelolaan harta wakaf di Indonesia.

Permasalahan yang umum dihadapi oleh Wakaf adalah lemahnya pengelolaan dan pengembangan Wakaf, kurangnya pengetahuan tentang Wakaf produktif dan teknik pengelolaan harta Wakaf yang modern. Walaupun sebagian besar pengelolaan harta wakaf di Indonesia hanya ditujukan untuk tujuan produktif sosial dibandingkan tujuan ekonomi, namun tujuan dari UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 adalah bahwa lembaga wakaf merupakan perantara keagamaan dan dijelaskan dengan sangat jelas bahwa harus dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah aset produktif wakaf pada lembaga pengelola wakaf, perlu adanya kesadaran Nazir terhadap standar pengelolaan yang mengatur pengelolaan tanggung jawab dan akuntansi pelaporan keuangan. Laporan Keuangan Wakaf sesuai Standar memperkuat akuntabilitas lembaga Wakaf dan memberikan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kegiatan dan transaksi penipuan terhadap harta Wakaf milik pihak tertentu (Fadillah Mukadar & Riza Salman, 2022)

Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan UU No. 41 untuk mengatur wakaf tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: "Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana wakaf memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dipakai tetap atau untuk jangka waktu tertentu; Wakaf adalah pemilikan atas harta benda yang dihibahkan. oleh Allah dan dikelola oleh suatu lembaga yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, semoga Allah dekat, pahalanya kekal sampai meninggalnya orang yang berwakaf (Arief Hidayat Tumanggor, Marliyah, 2022). Salah satu peraturan terpenting yang disertakan adalah Pasal 1 yang menjelaskan mengenai:

1. Wakaf adalah perbuatan Waqif. Memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan syariah.
2. Waqif adalah pihak yang menghibahkan hartanya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Waqif untuk mewariskan harta benda secara lisan dan/atau tertulis kepada Nazir.
4. Nazir adalah pihak yang menerima harta Wakaf guna mengelola dan mengembangkan harta Wakaf sesuai dengan Tujuan .
5. Harga suatu benda wakaf adalah suatu harta yang mempunyai kekuatan abadi dan/atau manfaat jangka panjang dan mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yaitu yang dihibahkan melalui Wakaf (Ihwanudin et al., 2023).

Untuk menghasilkan laporan harta wakaf yang dapat diaudit, Nazir sebagai pimpinan wakif harus mengetahui dari mana harta wakaf itu berasal atau bagaimana harta tersebut diakumulasikan dan didistribusikan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. (Nina Novitasari Eka Putri, 2019), pengungkapan sumber daya wakaf tidak sesuai dengan PSAK 112. Hal ini dikarenakan seluruh sumber daya wakaf yang ada saat ini mempunyai umur yang sangat panjang dan tidak ada sumber daya wakaf yang mudah rusak, sehingga tidak ada kewajiban wakaf atau kewajiban keterbukaan keuangan. Sumber Daya Wakaf ada.

Akuntabilitas adalah jenis kewajiban yang membuat klub bertanggung jawab atas keberhasilan atau kekecewaannya dalam mencapai tujuan yang tidak ditentukan oleh serangkaian tanggung jawab yang direncanakan setiap tahunnya. Akuntabilitas erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Takwil & Mochammad Ilyas Junjuran M. Maulana Asegaf Moh., 2020), transparansi lembaga Zakat Amir berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan Muzaki. Semakin transparan Lembaga Zakat Amir Zakat mempercayai orang-orang yang mengelola keuangan dan zakatnya, maka semakin yakin pula para muzakih dalam membagi dananya dan menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik. Transparansi atau keterbukaan (tidak rahasia) laporan keuangan yang berdampak signifikan terhadap lembaga/organisasi. Transparansi berjalan seiring dengan keterbukaan seluruh aliran dana wakaf, serta kejelasan penerimaan dan pendistribusian harta wakaf. Terhubung berdasarkan tujuan memudahkan pemangku kepentingan, internal dan eksternal, untuk mendapatkan hasil. Penyajian laporan keuangan harus memenuhi unsur pemahaman, keterbukaan, dan keterbukaan (Pane & K, 2023).

Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112: Akuntansi Wakaf yang khusus mengatur tentang Wakaf menjadi angin segar bagi wakaf tanah air. Khususnya, lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam operasional wakaf. Sebelumnya, transaksi wakaf tidak memiliki SAK yang mengaturnya, sehingga acuan masih berlaku pada PSAK 109 tentang Zakat, PSAK 45 tentang Infaq dan Sahadaqa, PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba, dan tentang Penyajian Laporan Keuangan Secara Syariah unit, disusul PSAK 101. PSAK 112 mengatur

tentang akuntansi organisasi Nadzir dan Wakif . Kehadiran PSAK 112 akan sangat membantu organisasi-organisasi yang tergabung dalam wakaf dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga. Tujuan PSAK ini adalah untuk memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun badan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum yang tidak diatur oleh PSAK Syariah.

Penerbitan PSAK ini secara umum didasarkan pada adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak (teori kepentingan publik). Tentu saja dalam praktiknya kita tidak dapat memastikan apakah PSAK versi ini sepenuhnya konsisten dengan teori kepentingan publik. Jumlah harta wakaf secara bertahap meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di Indonesia, namun mayoritas masih terbatas pada tanah dan beras. Selanjutnya harta wakaf disalurkan untuk penggunaan dan pembangunan masjid dan pesantren (pondok pesantren), serta pembangunan rumah bagi anak yatim.

Wakaf di Indonesia Meningkatnya luas lahan semakin menuntut Nazir di Badan Pengurus Wakaf untuk berperan lebih aktif dalam memperkuat dan memberikan pelatihan kepada kaum Nazir. Hal ini disebabkan letak geografis yang sangat jauh dari pusat kota. Sulit untuk menerima saran atau komunikasi dari entitas wakaf mengenai transaksi wakaf, termasuk penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf serta pelaporan aset wakaf yang ada. Karena kurangnya pengetahuan akuntansi di bidang wakaf, Nazir tidak dapat melaporkan aset wakaf yang ada sesuai standar akuntansi yang ada.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Korporasi ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf di Indonesia. BWI didirikan bukan untuk mengambil alih harta wakaf yang dikelola oleh Nazhir (Pengelola Aset Wakaf) yang sudah ada. BWI mengembangkan Nazir untuk memastikan aset wakaf dikelola dengan lebih baik, lebih produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat mempunyai perwakilan di negara bagian, kabupaten, dan/atau kota sesuai kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan Tuan adalah tiga tahun, dengan kemungkinan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Susunan kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Penasehat dan Komite Eksekutif . Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan dipilih oleh para anggota. Badan eksekutif merupakan unsur pelaksana tugas, dan dewan penasehat merupakan unsur pengawas (Putri & Santoso, 2019).

Dalam konteks manajemen keuangan entitas amal zakat dan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran vital dalam pengelolaan dana wakaf. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dapat membentuk kerangka kerja akuntansi wakaf yang lebih efektif di BWI, maka rumusan masalah yang di dapat yaitu: sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)? dan bagaimana kebijakan serta regulasi yang digunakan dalam penerapan Good

Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia(BWI)?.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengelolaan wakaf secara lebih transparan dan efisien di lembaga ini.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan wakaf memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu menjalankan fungsi keuangannya dengan baik sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mengoptimalkan wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf menjadi aspek penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf di badan wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Wakaf lebih dikenal luas yang sudah diatur oleh pemerintah di UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Yakni dari UU Wakaf pasal 1 angka (1), “ wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf adalah amal usaha seseorang yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua orang. Para wakif membutuhkan bantuan dari nazhir untuk mengelola aset yang dihibahkan untuk menghasilkan hasil yang akan diserahkan kepada mereka yang membutuhkan di masa depan karena mereka tidak dapat melakukan operasi amal ini sendiri (Zuliana, 2023).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Nazhir nasional yang didirikan dengan visi dan misi memajukan sistem Wakaf di Indonesia. BWI mempunyai tanggung jawab penting untuk memperkuat aset wakaf, termasuk uang wakaf. Wakaf Tunai merupakan salah satu produk Wakaf yang memiliki potensi bisnis dan dapat dijadikan alternatif untuk menghasilkan aset Wakaf lainnya (Hasanah et al., 2021). Tujuan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah untuk memajukan dan mengembangkan Wakaf nasional, dan Badan Wakaf Indonesia berperan aktif. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selain sebagai nazhir dan mampu berperan sebagai pengawas nazir, juga berhasil menyelesaikan sengketa wakaf dan mengamankan aset wakaf (Nabila Veren Estefany et al., 2022). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selain sebagai nazhir dan mampu berperan sebagai pengawas nazir, juga berhasil menyelesaikan sengketa wakaf dan mengamankan aset wakaf. BWI dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan wakaf yang membawa kesejahteraan bagi umat (Hidayatullah & Sidqi, 2019).

Standar Akutansi Wakaf

Penerapan Akuntansi Wakaf sebagaimana tercantum dalam PSAK 112 akan dimulai pada 1 Januari 2021 dan terdapat kemungkinan penerapan dini. PSAK 112

mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 juga bisa digunakan oleh Nazir secara pribadi. Pengelolaan dan Pembinaan Wakaf adalah suatu entitas pelapor (yang digunakan istilah "Badan Wakaf") yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi atau badan hukum Nazir. PSAK 112 tentang akuntansi wakaf disertifikasi oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 22 Mei 2018 untuk selanjutnya disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya (Dewi et al., 2023)

Laporan keuangan lembaga wakaf bukan seperti laporan keuangan anak perusahaan lainnya. Laporan keuangan lengkap bagi lembaga Wakaf meliputi laporan posisi keuangan, laporan detail harta wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dasar pengakuan harta wakaf adalah dengan akta gadai wakaf yang menurutnya wasiat dan wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan harta wakaf. Wakaf sementara adalah utang yang harus dilunasi kepada wakif di kemudian hari. Dasar pengakuan pembagian manfaat wakaf adalah penerimaan manfaat wakaf oleh Maukuf Alaih. Sedangkan dasar imbalan Tuan Nazir adalah hasil akhir pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diwujudkan dalam bentuk uang tunai (cash basis).

Harta wakaf yang diterima dari Waqif dinilai sebesar nilai nominal untuk uang tunai dan nilai wajar untuk aset non tunai. Wakif mencatat pengalihan harta wakaf sebagai beban pada laba rugi, kecuali wakaf sementara tetap dicatat sebagai harta wakif dan dilaporkan sebagai harta yang dibatasi penggunaannya (Universitas Bina Nusantara, 2018)

Transparansi

Teori Pemerintahan menjelaskan transparansi adalah dasar yang memastikan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai cara pemerintahan dijalankan, termasuk kebijakan yang diambil, proses pembuatan keputusan, pelaksanaannya, serta hasil yang di capai. Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah: "Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU No. 2 Tahun 2011). Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas, berasal dari kata 'accountability' dalam bahasa Inggris, merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab untuk menjelaskan atau bertanggung jawab atas tindakan atau keadaan. Ini menggambarkan bagaimana setiap bagian yang terlibat dalam operasi perusahaan berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dalam bidang akuntansi, akuntabilitas adalah proses

menghasilkan laporan yang akurat. Pertanggungjawaban atas laporan tersebut dimulai dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Akuntabilitas juga terkait dengan tanggung jawab sosial di mana kepatuhan hukum dijalankan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dari aktivitas lembaga, dengan tujuan pencapaian kesejahteraan tersebut telah terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab suatu entitas untuk bertanggung jawab atas hasil dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui penyampaian pertanggungjawaban secara berkala melalui media tertentu. Dalam ringkasannya, akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau kelompok yang menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada mereka.

Menurut Wahida (2015) terdapat indikator akuntabilitas yang terdiri dari:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).
- b) Akuntabilitas proses (*process accountability*).
- c) Akuntabilitas program (*program accountability*).
- d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

(Redytha et al., 2022)

Regulasi

Dalam KBBI, regulasi dijelaskan sebagai aturan yang digunakan untuk mengatur tindakan manusia atau masyarakat dengan menetapkan aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa bervariasi, termasuk dalam bentuk pembatasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Regulasi penting untuk menjaga perlindungan individu terutama dalam kasus ketidakseimbangan informasi. Ketika semua tindakan manajerial dan informasi dapat diamati oleh semua pihak tanpa adanya asimetri informasi, tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari risiko kerugian informasi.

Teori regulasi menekankan bahwa ekonomi yang terpusat adalah justifikasi utama dalam perlindungan kepentingan publik. Dalam teori ini, badan legislatif membuat peraturan guna melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui adopsi standar akuntansi baru, yaitu IFRS. Penggunaan kebijakan akuntansi baru (IFRS) mengakibatkan perubahan dalam standar yang berdampak pada rasio dan angka keuangan dalam setiap aktivitas finansial, memengaruhi informasi akuntansi secara keseluruhan.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari kata "good" yang berarti baik, "corporate" yang merujuk pada perusahaan, dan "governance" yang mengacu pada pengaturan. Secara umum, GCG menggambarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks dunia perbankan, GCG merujuk pada tata kelola yang baik dalam operasional bank. Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), GCG dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dalam

jangka panjang. Pendekatan ini memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dan didasarkan pada peraturan hukum dan norma yang berlaku.

Good Corporate Governance dalam dunia perbankan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, merujuk pada tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem pengelolaan perusahaan yang baik, didasarkan pada hukum, nilai, dan etika bisnis, dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja secara efektif, dan melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders (Triwibowo, 2020).

Terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak para pemilik kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2020)

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian dan pengembangan yang dijadikan referensi oleh penulis mengenai Penerapan dan pelaporan Akuntansi Wakaf Dilakukan Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selama 6 tahun terakhir, disajikan dalam table berikut :

Tabel 1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Pengarang	Tahun	Judul	Hasil
1	Aziz Fadillah Mukadar, Kautsar Riza Salman	2022	Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem	Dari hasil analisis data, berdasarkan temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

			Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112	<p>pemahaman Nazir terhadap Yayasan Nurul Hayat dan BMT Sri Sejahtera masih kurang, oleh karena itu diperlukan pelatihan dan bimbingan yang intensif. Diperlukan.</p> <p>Sedangkan Pemahaman dan Penerapan Nazir Universitas Airlangga Surabaya telah sesuai dan memenuhi PSAK 112.</p> <p>Dari hasil penelitian tersebut, setiap Nazir dihadapkan pada pertanyaan yang berbeda-beda tergantung tingkat pengetahuan Nazir mengenai PSAK 112 yang diterapkan pada laporan keuangan wakaf (Fadillah Mukadar & Riza Salman, 2022).</p>
2	Rifqi Muhammad, Agestya Puspita Sar	2021	Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	<p>Penelitian ini tidak hanya akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan wakaf tetapi juga menjadi peluang untuk membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf.</p> <p>Melalui BWI, pemerintah telah menyusun strategi untuk mendekatk3an Nazir dengan masyarakat melalui dukungan publik yang intensif dan kerjasama dengan perguruan tinggi, mendirikan pusat pembelajaran, serta menjadikan kegiatan pengelolaan wakaf lebih aktif dan akuntabel (Muhammad & Sari, 2021).</p>
3	Indah Sulistya, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfany	2020	Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan	<p>Urutan prioritas aspek kekuatan secara berurutan yaitu pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir, komunitas</p>

			Wakaf Indonesia (BWI)	Forum Wakaf Produktif, kerja sama dengan perusahaan atau instansi resmi skala nasional maupun internasional, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karakteristik keabadian wakaf uang (Hasanah et al., 2021).
4	Nina Novitasari Eka Putri1 , Cahyo Budi Santoso2	2019	Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam	Pengakuan asset wakaf secara konseptual telah sesuai dengan PSAK 112, tetapi terdapat beberapa poin yang belum diterapkan sampai saat ini karena belum terdapat harta wakaf yang sesuai dengan kriteria yang di uraikan dalam PSAK 112 (Putri & Santoso, 2019)
5	Arief Hidayat Tumanggor , Marliyah, Pani Akhiruddin Siregar	2023	Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungja waban Harta Wakaf Ke Publik Dan Problematika Wakaf	Aplikasi Akuntansi Syariah sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban para pelaksana terkait dengan Wakaf memiliki standar yang jelas dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban termasuk pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Model system akuntansi Wakaf berguna mengembangkan system akuntansi pertanggungjawaban harta Wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta Wakaf memberikan rasa

				aman bagi Wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta Wakaf (Arief Hidayat Tumanggor, Marliyah, 2022)
6	Siti Hawa Rahma Sari Pane, Kamilah, K	2023	Analisis Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungja waban Harta Wakaf Kua Kecamatan Percut Seituan	Berdasarkan output penelitian ini disimpulkan bahwasanya Peran dari KUA kecamatan Percut Sei Tuan sebagai penanggungjawab atas pengelolaan dana wakaf sangatlah berguna bagi masyarakat setempat, maka dari itu dibutuhkan kemampuan bagi PPAIW wakaf baik dari sisi administrasi, pelayanan dan pertanggungjawaban (Pane & K, 2023).
7	Alpiah Trisna Dewi, Ifa Hanifia Senjiati, Zia Firdaus Nuzula	2023	Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda di Wakaf Salman ITB	Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tinjauan Peraturan Badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Lembaga Wakaf adalah memperbolehkan nazhir menerima biaya operasional atau administrasi, memperbolehkan menerima imbalan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf maksimal 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Adapun pembagian hasil pengelolaan wakaf dibagi pada 3 aspek yaitu porsi untuk nazhir maksimal 10% dan porsi mauquf alaih minimal 50% serta sisanya

				adalah cadangan (Dewi et al., 2023).
8	Reza Zuliana	2023	Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan psak 112 pada yayasan badan wakaf alquran	Penyajian laporan keuangan pada Yayasan Badan Wakaf Alquran belum sesuai dengan PSAK 112. Terdapat 2 laporan yang berbeda dengan PSAK 112 dan pada laporan arus kas terlihat komposisinya tidak sesuai dengan aturan PSAK 112. Hal tersebut disebabkan karena Yayasan badan wakaf alquran belum memiliki satupun asset wakaf yang dikelola, karena seluruh dana yang sudah terkumpul untuk suatu proyek wakaf langsung diberikan dan dibentuk nadzir wakafnya (Zuliana, 2023).
9	Ken Paramitha Aryana	2021	Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112	Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan adanya penerapan Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Waqf Core Principle (WCP) memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku. 6 diantaranya merepresentasikan bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf. Selain itu untuk nazhir sendiri harus memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan (Aryana, 2022).

10	Thomas S. Kaihatu	2020	Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia	Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi (Kaihatu, 2020)
11	Nurfaida, Galuh Destya	2019	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang	Pengurus dalam mengelola wakaf Masjid Agung Semarang sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas yang dijelaskan diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan, berkerja sama dengan pihak Kementrian Agama Pusat, dan oleh masyarakat atau pewakif (Nurfaida, 2019)
12	Dewi, Alpiyah Trisna Senjiati, Ifa Hanifia	2023	Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan	Tinjauan PSAK 112 terhadap implementasi pemotongan imbalan nazhir sebelum perolehan hasil bersih

	Nuzula, Zia Firdaus	dan Pengembangan Harta Benda di Wakaf Salman ITB	pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di lembaga wakaf dijelaskan dalam beberapa paragraph yaitu paragraf 29 tentang pengakuan hasil pengelolaan sebagai tambahan aset, paragraf 31 tentang hasil neto, Paragraf 32 sampai 33 tentang hasil neto yang tidak dapat diakui, dan paragraf 34 sampai 35 tentang imbalan nazhir dan DK 49 tentang besaran imbalan nazhir. Semua aturan tersebut dijelaskan bahwa nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan maksimal 10% dari hasil neto (Dewi et al., 2023).	
13	M. Azmi	2022	Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Badan Wakaf Inonesia Perwakilan Privinsi Riau	Hasil yang diperoleh hanya menggambarkan keadaan lembaga terkait belum mampu menggambarkan tingkat pemahaman dan sistem akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yang ada di seluruh Indonesia (Azmi, 2022).

METODELOGI PENELITIAN

Dalam rangka menjalankan penelitian ini, kami memilih sumber primer dengan melakukan penelitian menyeluruh menggunakan metode SLR (Systematic Literature Review) terhadap implementasi dan pelaporan akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui berbagai sumber literatur, Google Cendikia, *Mendley*, jurnal, dan publikasi dari aplikasi *online* lainnya. Proses tinjauan literatur kami mencakup analisis yang cermat terhadap konsep-konsep utama yang berkaitan dengan akuntansi wakaf, pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, dan pemahaman menyeluruh tentang hasil-hasil utama yang dicapai oleh peneliti sebelumnya di bidang ini.

Melalui tinjauan literatur, kami bertujuan untuk merangkum dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang praktik akuntansi wakaf di BWI. Selain itu, metodologi ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi bagaimana penerapan akuntansi wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia

(BWI), proses pelaporan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh BWI, sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pelaporan akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia, kebijakan atau regulasi tertentu yang memengaruhi penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia, dan prinsip-prinsip terkait penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia. Pendekatan tinjauan literatur juga memungkinkan kami untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu penting terkait pelaporan keuangan wakaf serta mengenali peran dan dampaknya terhadap pengelolaan dan pertumbuhan dana wakaf di BWI.

Selain itu, tinjauan pustaka juga merupakan alat penting untuk menentukan arah penelitian ini dengan menyoroti kesenjangan pengetahuan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan menggali lebih dalam literatur yang relevan, kami berharap dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perluasan pengetahuan akademis dan praktis mengenai penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf di lembaga zakat dan wakaf tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akuntansi Wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan sebuah lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Fokus utama BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tujuan pembentukan BWI bukanlah untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) sebelumnya. Sebaliknya, BWI bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada nazhir agar pengelolaan aset wakaf dapat ditingkatkan dan lebih produktif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik melalui layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Jumlah aset wakaf telah bertambah secara bertahap sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Meskipun sebagian besar aset tersebut masih terfokus pada tanah dan beras, namun pemanfaatannya telah berkembang untuk pembangunan masjid, pesantren, serta rumah untuk anak yatim piatu. Menurut data Departemen Agama RI yang dikumpulkan dalam jurnal luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 meter persegi. Dengan pertumbuhan yang terus meningkat dari tanah wakaf di Indonesia, semakin ditekankan perlunya peran yang lebih aktif dari badan atau lembaga pengelola wakaf untuk memberdayakan serta memberikan pelatihan kepada para nazhir (Novitasari et al., 2019). (Nina Novita sari 2019).

Pendekatan akuntansi yang diterapkan oleh BWI dirancang untuk memastikan transparansi, kepatuhan hukum, dan efektivitas dalam pengelolaan aset wakaf. BWI menggunakan standar akuntansi yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku, agar segala transaksi, pencatatan, dan pelaporan terkait aset wakaf dapat dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan akuntansi wakaf yang tepat, BWI bertujuan untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi dari aset wakaf bagi masyarakat serta memastikan penggunaan dana wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Proses Pelaporan Akuntansi Wakaf Yang Dilakukan Oleh BWI

Proses pelaporan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan tahapan yang cermat dan terperinci untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar yang relevan. Pertama, BWI melakukan pencatatan yang cermat terhadap semua transaksi yang terkait dengan aset wakaf, mulai dari penerimaan hingga penggunaannya. Setiap transaksi dicatat dengan jelas dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan syariah.

Kemudian, setelah pencatatan, BWI menyusun laporan keuangan yang komprehensif. Laporan ini mencakup informasi tentang aset wakaf, pendapatan yang dihasilkan, pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan wakaf, serta informasi lain yang relevan terkait pengelolaan aset wakaf. Laporan ini dibuat sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku, baik untuk keperluan internal BWI maupun untuk disampaikan kepada pihak terkait.

Selanjutnya, sebelum laporan akuntansi wakaf disampaikan, BWI melakukan proses audit yang independen. Audit ini dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten dan terpercaya untuk memastikan keabsahan, keakuratan, serta kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit ini menjadi dasar penting dalam memvalidasi laporan keuangan wakaf yang disusun oleh BWI sebelum disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses pelaporan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh BWI melibatkan langkah-langkah yang ketat untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan wakaf.

C. Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Akuntansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia,

Dalam konteks lembaga wakaf, membangun dan mengembangkan *Good Governance* diperlukan kerjasama antara lembaga dan seluruh elemen pengelola wakaf (pihak dari luar). Karena selama ini lembaga wakaf terkesan memiliki otoritas tunggal, dalam arti tidak ada pihak luar lembaga yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf. Kedua faktor yang bisa diterapkan dalam lembaga wakaf yaitu, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pengelolaan wakaf secara profesional, transparansi, dan akuntabel, maka hak wakif atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat terpenuhi (Nurfaida, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi poin kunci dalam pelaporan akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan aset wakaf terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai aset wakaf, termasuk sumber daya yang dikelola, alokasi dana, dan manfaat yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan tahunan, situs web, atau forum publik, memastikan keterbukaan akses bagi masyarakat.

Dalam menjaga akuntabilitas, BWI menerapkan standar pelaporan yang ketat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Setiap transaksi dicatat secara akurat, memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan dana wakaf. Selain itu, audit independen secara berkala dilakukan untuk memvalidasi keakuratan laporan keuangan wakaf. Audit ini tidak hanya memastikan keabsahan informasi yang disampaikan, tetapi juga menegaskan bahwa BWI mematuhi standar pelaporan dan praktik terbaik.

BWI memperhatikan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait, seperti nazhir dan masyarakat, dalam proses pelaporan akuntansi wakaf. Keterlibatan mereka dapat memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan akuntansi wakaf di BWI bukan hanya tentang memberikan informasi yang tepat waktu, tetapi juga tentang memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, dipahami, dan memberikan manfaat yang konkret bagi seluruh pihak yang terlibat.

Transparansi serta akuntabilitas badan pengelola wakaf dapat didukung dengan menerapkan Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Waqf Core Principle (WCP) memiliki 29 prinsip yang sistematis dan memberikan standar tentang aspek pendukung sistem wakaf yang berlaku. 6 diantaranya merepresentasikan penerapan akuntabilitas dan transparansi pada badan pengelola wakaf. Selain itu untuk nazhir juga harus memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan.

Begitu juga dengan penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 112 yang digunakan sebagai landasan analisis dari transaksi wakaf yang dilaporkan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum, serta menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazhir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Aryana, 2022)

D. Kebijakan Atau Regulasi Yang Memengaruhi Penerapan Dan Pelaporan Akuntansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia

Sejumlah kebijakan dan regulasi memiliki dampak besar terhadap peraturan serta pelaporan akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pertama-tama, regulasi yang berhubungan langsung dengan wakaf seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi pedoman utama dalam proses pengelolaan wakaf. Dalam hal ini, BWI harus memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan wakaf, termasuk akuntansi, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan ini, seperti ketentuan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelaporan wakaf.

Selain itu, kebijakan perpajakan juga mencakup pelaporan akuntansi wakaf di BWI. Peraturan perpajakan yang berlaku dapat berdampak terhadap aspek pengelolaan aset wakaf, terutama terkait dengan insentif pajak yang diberikan

untuk aktivitas wakaf. BWI perlu memastikan bahwa pelaporan akuntansi wakaf telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak yang berwenang maupun untuk memastikan tersedianya insentif pajak yang tepat bagi donatur wakaf. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah juga mengatur pelaporan akuntansi wakaf. Misalnya, kebijakan terkait investasi keuangan atau pasar modal dapat berpengaruh pada cara BWI mengelola dana wakaf dan bagaimana laporan keuangan terkait investasi tersebut disusun. Oleh karena itu, BWI harus memperhatikan kebijakan ekonomi dan keuangan yang dapat mempengaruhi strategi investasi dan pelaporan keuangan wakaf.

Semua kebijakan dan regulasi ini menjadi landasan yang penting bagi BWI dalam menerapkan dan melaporkan akuntansi wakaf. Keterlibatan yang mampu dalam memahami, menginterpretasi, dan mematuhi peraturan-peraturan ini menjadi kunci untuk menjaga transparansi, kepatuhan, serta keinginan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia (Herman et al., 2019).

E. Prinsip-Prinsip Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan wakaf uang yang baik diperlukan untuk mencapai pengelolaan wakaf uang yang profesional. Untuk meningkatkan profesionalismenya, lembaga wakaf sebagai lembaga sosial perlu menjaga kepercayaan dari para wakif dan masyarakat setempat, selain itu juga harus menerapkan pengelolaan dana wakaf yang baik, yang nantinya akan berdampak pada dana wakaf yang diterima lembaga wakaf tersebut.

Untuk memperkuat kepercayaan tersebut, lembaga wakaf dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang sering disebut Good Corporate Governance (GCG). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik hendaknya diterapkan tidak hanya pada organisasi bisnis komersial, namun juga pada organisasi nirlaba dan korporasi. Dalam organisasi bisnis, baik yang bersifat nirlaba maupun nirlaba, teori keagenan berlaku dalam organisasi sepanjang tugas pengelolaan tugas-tugas organisasi diserahkan kepada pihak lain. Teori keagenan (*agency theory*) menganggap manajer perusahaan sebagai agen dari pemilik dan pemangku kepentingan perusahaan. Manajer bertindak dengan kesadaran penuh akan kepentingan pribadinya. Dalam lembaga wakaf, *agency theory* tetap berlaku meskipun lembaga wakaf merupakan pihak yang menjalankan tugas wakaf (Triwibowo, 2020).

Suatu tantangan yang berat bagi lembaga wakaf sebagai lembaga nirlaba, adalah bagaimana menjaga kredibilitasnya di depan masyarakat. Dalam hal ini lembaga wakaf dituntut memiliki akuntabilitas yang baik. Namun, akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan good governance belum membudaya di Indonesia. Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional, memperlihatkan rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip good governance di Indonesia (Budiman, 2011).

Tabel 2

Literatur Review

Item Indikator	Hasil Wawancara	Wahida (2015)
1. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran	1. Terbit UU No.41/2004 tentang Wakaf 2. Terbit PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 3. Terbit Keppres No 75/M Tahun 2007. Terbentuk BWI oleh ketua KH Tholhah Hasan 4. Terbit Keppres No 111/M Tahun 2011. BWI Periode Kedua oleh ketua KH Tholhah Hasan 5. Terbit Keppres No 177/M Tahun 2014. BWI Periode Ketiga oleh ketua Maftuh Basyuni.	Kepatuhan terhadap hukum
	Adanya monitoring atau pengecekan setiap hari dari pihak organisasi yang memantau langsung kegiatan dilapangan.	Prosedur Penghindaran Korupsi dan Kolusi
2. Akuntabilitas Proses	Dalam setiap pelayanan bagi wakif yang memberi uang 1juta dengan wakif yang memberi 100ribu, tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan yang ramah, respect atau tidaknya, bentuk ucapan terimakasih, maupun bentuk tanda terimanya.	Kepatuhan Terhadap Prosedur
	1. Layanan publik yang disediakan oleh pihak BWI dan tetap melayani wakif dengan sebaik mungkin, 2. Terdapat layanan online yang disediakan pihak BWI dengan cara menghubungi contact person yang tertera jelas dihalaman website BWI. Baik itu nomor Whatsapp maupun alamat email resmi milik Badan Wakaf Indonesia.	Pelayanan Publik yang Responsif.
	Wakif akan dilayani oleh pihak BWI yang memang sudah bekerja untuk waktu yang cukup lama sehingga sudah	pelayanan publik yang cermat.

	mengetahui seluk beluk BWI dengan pasti.	
	1. Tidak ada <i>mark up</i> . 2. Membebaskan biaya transportasi jika memang dibutuhkan.	Pelayanan Publik berbiaya murah
3. Akuntabilitas Program	Tidak ada alternatif program lain karena program yang sudah berjalan sudah selaras dengan tujuan organisasi.	Alternatif program yang memberikan hasil optimal
	Bentuk laporan pertanggungjawaban akan disiapkan untuk lembaga atau donatur yang memang membutuhkan.	Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan
4. Akuntabilitas Kebijakan	Setiap kebijakan yang diambil akan dievaluasi dan dikaji ulang mengenai dampak positif maupun negatifnya dikemudian hari.	Pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil

Prinsip transparansi dalam pelaporan pengelolaan dana wakaf di Badan Wakaf Indonesia telah dijalankan dengan baik, walaupun masih bersifat internal. Transparansi internal ini mencakup pelaporan dana dan kegiatan hanya kepada wakif serta pihak internal BWI yang terlibat. Meskipun belum ada kehadiran di dunia maya atau media sosial untuk transparansi yang lebih luas, BWI sedang dalam proses untuk merampungkannya. Sementara itu, publikasi kegiatan organisasi di media sosial masih belum ada hingga saat ini. Meski begitu, wakif diberikan kebebasan untuk turut serta dalam kegiatan bersama staf/karyawan BWI untuk melihat langsung kegiatan yang sedang berlangsung. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada BWI untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan BWI berkomitmen untuk tidak menyembunyikan informasi apapun. Laporan tentang pengelolaan dana wakaf dan kegiatan organisasi akan selalu dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

Pelaporan tentang pengelolaan dana wakaf di Badan Wakaf Indonesia masih belum optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Meskipun akuntabilitas terhadap kejujuran, hukum, proses penghimpunan dana amal, program pelayanan kepada masyarakat, dan kebijakan tahunan telah berjalan dengan baik, namun sistem laporan keuangan yang masih manual menjadi hambatan utama. Badan Wakaf Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam menjalankan berbagai akuntabilitas tersebut, namun perlu pengembangan lebih lanjut pada aspek pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar yang diharapkan. (Redytha et al., 2022).

Regulasi ini memiliki peranan penting dalam segala kegiatan, terutama dalam memastikan kelangsungan serta keberadaan suatu program atau kegiatan

tertentu sehingga keabsahan kegiatan tersebut dapat diakui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Terkait dengan wakaf di Indonesia, aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, wakaf dianggap belum dapat mengatasi berbagai permasalahan dinamis terkait wakaf di Indonesia.

Undang-Undang yang berlaku saat ini dianggap kurang mendukung kebijakan pengembangan wakaf produktif. Salah satu kendalanya terletak pada peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif dalam bentuk uang, yang menghambat peran nazhir dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait tata kelola wakaf agar lebih komprehensif. (Lubis et al., 2023).

KESIMPULAN

Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf menjadi bagian integral dalam upaya pengelolaan dana wakaf dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga sejenisnya, pemahaman mendalam tentang bagaimana akuntansi wakaf diterapkan serta proses pelaporan yang dilakukan memegang peranan krusial. Literatur review yang dilakukan memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik-praktik terbaik, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam mengelola akuntansi wakaf. Seiring dengan kompleksitas struktur wakaf dan perubahan regulasi, penelitian ini merinci sejauh mana BWI telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi wakaf, tingkat transparansi, serta dampak kebijakan dan regulasi terhadap praktik pelaporan.

Melalui telaah literatur ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana BWI dan lembaga sejenisnya menjalankan sistem akuntansi wakaf, termasuk proses pelaporan yang terencana dan transparan. Selain itu, kita akan menyelami tantangan yang dihadapi dalam mengelola akuntansi wakaf, sejauh mana transparansi dan akuntabilitas telah diperhatikan, serta bagaimana regulasi dan kebijakan memengaruhi dinamika penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf di lingkungan BWI.

Dengan menggali lebih dalam melalui literatur review ini, diharapkan kita dapat menemukan rekomendasi dan arah yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan serta pelaporan akuntansi wakaf di masa depan. Kesimpulan dari literatur review ini akan merangkum temuan-temuan kunci dan memberikan arah untuk pemahaman lebih lanjut, pengembangan kebijakan, serta penelitian lanjutan dalam ranah pengelolaan akuntansi wakaf.

Dalam literatur review mengenai penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. Penerapan Akuntansi Wakaf oleh BWI

BWI telah melaksanakan penerapan sistem akuntansi wakaf dengan serius. Proses ini mencakup manajemen dana wakaf, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan secara akurat keuangan dan aktivitas wakaf yang dielola oleh BWI.

2. Proses Pelaporan Akuntansi Wakaf oleh BWI

Artikel literatur menyoroti bahwa BWI telah membentuk proses pelaporan akuntansi wakaf yang terstruktur dan terencana. Laporan keuangan yang dihasilkan secara berkala mencerminkan kinerja keuangan dan alokasi dana wakaf dengan rinci.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Akuntansi Wakaf di BWI

BWI memberikan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan akuntansi wakaf. Dalam upaya untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, BWI menyajikan informasi secara terbuka dan jelas, memastikan bahwa penggunaan dana wakaf dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

4. Kebijakan atau Regulasi yang Mempengaruhi Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf di BWI

Literatur menunjukkan bahwa BWI tunduk pada berbagai kebijakan dan regulasi yang memengaruhi praktik penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf. Hal ini mencakup standar akuntansi yang berlaku, regulasi pengelolaan dana wakaf, dan peraturan sektor keuangan lainnya.

5. Prinsip-Prinsip Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf di BWI

BWI mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan wakaf. Aspek-aspek seperti transparansi, partisipasi pemangku kepentingan, dan keadilan dalam kebijakan dan keputusan manajemen wakaf diimplementasikan untuk memastikan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, literatur review menegaskan bahwa BWI telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntansi wakaf dengan baik, memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, dan mematuhi kebijakan serta regulasi yang mengatur praktik-praktik akuntansi wakaf. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance juga memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf yang efektif dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar praktik-praktik tersebut tetap relevan dan optimal seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat Tumanggor, Marliyah, P. A. S. (2022). *Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik Dan Problematika WakaF*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10865/8500>
- Aryana, K. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Azmi, M. (2022). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA BADAN WAKAF INONESIA PERWAKILAN PRIVINSI RIAU*. *Fakultas Ekomomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim*, 2, 1–13.
- Budiman, A. A. (2011). *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>

- Dewi, A. T., Senjiati, I. H., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda di Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2264>
- Fadillah Mukadar, A., & Riza Salman, K. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1169–1180.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hidayatullah, H., & Sidqi, F. A. (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2016>
- Ihwanudin, N., Ilmie, M. B., Kustina, K. T., Azmi, Z., Syarifuddin, Burhanuddin, C. I., & Pratiwi, L. (2023). *Akuntansi Wakaf (Issue February)*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022.
- Kaihatu, T. S. (2020). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 61, 407.
- Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, N., & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 157–174.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Nabila Veren Estefany, Nur Iza Faizah, & Fitri Nur Latifah. (2022). Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 154–162. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2266>
- Novitasari, N., Putri, E., & Santoso, C. B. (2019). Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam Analysis of Application Pf Psak 112 Regarding Waqf Transaction Againts Receipt, Management and Development of Waqf Assets Case Study At Badan Wakaf Indonesia in Batam City. *Measurement*, 13(2), 74–83.
- NURFAIDA, G. D. (2019). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF MASJID AGUNG KAUMAN SEMARANG. *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Pane, S. H. R. S. P., & K, K. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Kua Kecamatan Percut SeituanSiti Hawa Rahma Sari Pane1, Kamilah, K2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*1sitihawarsp81@gmail.com, 2kamilah@uinsu.ac.idABSTRACTThe aim is to be . *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(3), 529–545.
- Putri, N. N. eka, & Santoso, C. B. (2019). Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 74. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2032>
- Redytha, N. L., Azhar, M. K. S., & Nurmandi, R. (2022). Analisis Akuntabilitas dan

Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 2(2), 2818-2837.

Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>

Zuliana, R. (2023). Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan psak 112 pada yayasan badan wakaf alquran.